

IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)**Nur Hotimah**Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Al-Mardliyyah Pamekasan
nhotimah38@gmail.com

ABSTRAK

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu program yang diadakan oleh pihak pemerintah untuk menjadikan pasangan suami istri memiliki kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap calon pasangan suami istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kerumah tangga dengan harapan calon pasutri bisa memiliki bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melihat fenomena ini adalah deskriptif-kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah di KUA Kecamatan Pamekasan. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah lima peserta Bimbingan perkawinan, tiga orang pihak penyelenggara dan dua orang pemateri yang dipilih menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Pamekasan sudah terlaksana dengan baik. Namun, pelaksanaan tersebut belum sesuai dengan pedoman yang ada karena pihak penyelenggara berupaya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kecamatan Pamekasan. Mengenai hubungan antara program bimbingan perkawinan dengan kasus perceraian memiliki korelasi yang sangat erat karena program ini merupakan salah satu program yang diadakan pemerintah dalam mencegah atau meminimalisir terjadinya perceraian.

Kata Kunci: *Bimbingan, Perkawinan, dan Perceraian.*

ABSTRACT

Marriage guidance is one of the programs held by the government to make married couples have a sakinah mawaddah warohmah family life. This program aims to provide an understanding of prospective married couples about the sciences related to domesticity in the hope that prospective couples can have provisions in navigating the household ark. The type of research used by the author in looking at this phenomenon is descriptive-qualitative. The data collection was done through interviews, observation and documentation. The research location is in KUA Pamekasan District. While the subjects in this study were five participants of marriage guidance, three organizers and two presenters who were selected using purposive sampling. The results of this study indicate that the implementation of the marriage guidance program in KUA Pamekasan District has been carried out well. However, the implementation has not been in accordance with the existing guidelines because the organizers are trying to adapt to the existing conditions in the Pamekasan sub-district. Regarding the relationship between marriage guidance programs and divorce cases, there is a very close correlation because this program is one of the programs held by the government in preventing or minimizing the occurrence of divorce.

Keywords: *Guidance, Marriage, and Divorce*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia masalah perceraian kini menjadi sebuah topik yang sangat memprihatinkan dan sudah menjadi sebuah fenomena. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perceraian yang ada di Indonesia semakin tinggi. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Prof. Muhammadiyah Amin pada periode 2014-2016, perceraian di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Dari 344.237 perceraian pada tahun 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di tahun 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 % per tahunnya (<https://republika.com>). Pamekasan yang merupakan salah satu kabupaten di Madura, juga mengalami peningkatan tiap tahunnya dalam hal perceraian. Terbukti dengan data yang telah diperoleh dari Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (KASI BIMAS) Kabupaten Pamekasan, Dr. Sayyadus Zabidy bahwa pada tahun 2018 (dari bulan Januari-Agustus) ada sekitar 850-an pasangan suami istri yang mengalami perceraian dan 64 % dari jumlah tersebut mengalami kasus gugat cerai, bahkan ada yang sudah berusia 63 tahun dan sudah memiliki 4 cucu, masih saja akan melakukan perceraian. (Hasil Wawancara awal, 2018).

Berdasarkan kasus di atas, maka pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam hal tersebut, telah mengadakan beberapa program untuk mengantisipasi atau setidaknya meminimalisir terjadinya perceraian. Misalnya telah diadakannya program SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin), bimbingan perkawinan mandiri dan program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan pada tiap-tiap KUA di kecamatan. Sudah sepantasnya program ini segera diluncurkan oleh pemerintah, karena dalam banyak kasus perceraian terjadi disebabkan oleh kurangnya persiapan yang matang pada calon pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan dalam berumah tangga, baik persiapan fisik maupun psikis, sehingga kehidupan dalam keluarga tidak bisa disatukan kembali dan berakhir dengan perceraian.

Selain menyebabkan hancurnya kehidupan dalam rumah tangga, konflik ataupun perceraian sangat berdampak pada perkembangan anak. Hal inilah yang sangat menyedihkan karena terjadinya perceraian akan merampas perlindungan dan ketentraman anak yang masih berjiwa bersih (Maloko, 2014, p.215). Terutama bagi anak usia prasekolah (M. Yusuf, 2014) Sebab anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Pengalaman buruk maupun pengalaman baik yang diperoleh anak di waktu kecil dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan anak selanjutnya. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Hurlock bahwa pada tahun-tahun awal kehidupan, memberikan pengaruh terpenting terhadap perilaku sosial dan sikap anak pada masa-masa selanjutnya (Hurlock E.B, 1993, P.256).

Dalam modul bimbingan perkawinan, telah dijelaskan bahwa ada materi-materi khusus yang seharusnya diberikan kepada calon pengantin diantaranya yaitu tentang bagaimana mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warohmah* dengan memberikan pemahaman bagaimana cara mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, cara memenuhi kebutuhan keluarga, cara menghadapi konflik dalam keluarga, cara menjaga kesehatan reproduksi keluarga, serta cara menciptakan generasi yang berkualitas (modul

bimbingan perkawinan, 2017, P.10). Materi tersebut seharusnya diberikan kepada calon pengantin supaya mereka memiliki bekal dan kesiapan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Namun, pada realitanya di masyarakat masih banyak pasangan suami istri yang kurang mengamalkan sebagaimana materi yang ada. Misalnya, masih sering terjadi pertengkaran dalam keluarga, sering cekcok masalah ekonomi, antara suami dan istri sering tidak menghargai pendapat anak dan sebagainya.

KUA merupakan salah satu tempat yang di dalamnya terdapat program bimbingan perkawinan dengan tujuan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya sebuah perceraian. Di satu sisi KUA telah melaksanakan kewajibannya sebagai wadah masyarakat yaitu dengan terlaksananya proram bimbingan perkawinan. Namun, disisi lain pelaksanaan program bimbingan perkawinan di tiap-tiap KUA perlu dikaji kembali karena berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Kasi Bimas) Kabupaten Pamekasan, Dr. Sayyadus Zabidy bahwa Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Madura yang mengalami peningkatan tiap tahunnya dalam hal perceraian. Terbukti dengan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara bahwa pada tahun 2018 (dari bulan Januari-Agustus) ada sekitar 850-an pasangan suami istri yang mengalami perceraian dan 64 % dari jumlah tersebut mengalami kasus gugat cerai, bahkan ada yang sudah berusia 63 tahun dan sudah memiliki 4 cucu, masih saja akan melakukan perceraian (hasil wawancara, 2018).

KUA kecamatan kota kabupaten Pamekasan merupakan salah satu KUA yang telah melaksanakan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Peserta dalam program tersebut adalah calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus KUA Kecamatan kota kabupaten Pamekasan, program bimbingan perkawinan yang ada di sana sudah berjalan dengan baik dan lancar. Namun, ketika peneliti kaitkan dengan data diatas bahwa Pamekasan mengalami kenaikan tiap tahunnya dalam hal perceraian, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana implementasi program bimbingan perkawinan yang ada di KUA kecamatan kota kabupaten Pamekasan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Kota Pamekasan selama 2 bulan yaitu sejak bulan Desember 2018 sampai bulan Januari 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada di KUA kecamatan kota, Kabupaten Pamekasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata ataupun kalimat. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ada 5 orang dari peserta yang akan melaksanakan pernikahan, 1 orang dari pihak KUA dan 2 orang dari pihak pembimbing. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan *purposive sampling* (penarikan sampel berdasarkan tujuan) yaitu peneliti mencari informan yang sesuai dengan kriteria serta orang yang bisa memberikan informasi mendalam tentang program ini sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan wawancara (Kaelan,2010,P.64).

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode wawancara peneliti lakukan pertama kali dengan Kepala Seksi Masyarakat Islam (KASI BIMAS) yaitu Bapak Zayyadus Zabidi untuk meminta izin dalam melaksanakan penelitian serta untuk mendapatkan data nama orang yang bisa dijadikan informan dalam penelitian ini. Metode observasi peneliti gunakan untuk mengetahui proses pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang ada di KUA pusat Pamekasan. Sehingga peneliti bisa mengetahui dengan detail proses pelaksanaan program ini di lapangan. Adapun metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan program ini seperti data peserta yang ikut program bimbingan perkawinan, biodata pembimbing dalam program ini, modul bimbingan perkawinan, foto-foto pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang telah terlaksana dan yang akan dilaksanakan, dan sebagainya yang berkaitan dengan program ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengorganisasian data ke dalam pola dan kategori yang ingin dicapai dengan mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan program bimbingan perkawinan tersebut. Secara sistematis, langkah-langkah analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan cara: mengumpulkan data, baik dari hasil wawancara, observasi ataupun dokumentasi yang telah dilakukan, mengklarifikasi materi data (memilih data yang penting), pengeditan (penelaahan pada data yang telah terkumpul), menyajikan data (data yang sudah terkumpul) dideskripsikan secara verbal kemudian diberikan penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran yang logis. Serta memberikan argumentasi dan melakukan verifikasi (Bachtiar,1997,P.77).

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi data yaitu peneliti mengecek dan mencocokkan data yang telah diperoleh. Baik dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Apakah ada korelevanan antar ketiganya atau tidak. Sehingga kevalidan dalam penelitian ini bisa terjamin.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kota Pamekasan

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu bentuk penasehatan perkawinan yang dilakukan sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan atau sebagai bekal untuk membangun sebuah rumah tangga yang baru. Dalam pelaksanaannya program ini dilaksanakan oleh pihak KUA sesuai dengan ketentuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 tahun 2017. Atau lembaga lainnya sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dalam pelaksanaan program bimbingan ini diikuti oleh peserta yang sudah memenuhi syarat-syarat administrasi di Kantor Urusan Agama. Setelah terpenuhi syarat-syarat administrasi, maka calon pengantin diwajibkan oleh pihak KUA untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan ini

diadakan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli. Adapun jam kerjanya dari jam 08.30 sampai dengan 12.00. Namun jam kerja tersebut disesuaikan dengan keadaan peserta sebagaimana yang telah diungkapkan oleh pemateri bahwa:

“Pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang ada di KUA dimulai dari jam 08.30 sampai jam 12.00. Akan tetapi terkadang bisa lebih dan bisa juga kurang dari jam tersebut. Karena kami selaku pemateri menyesuaikan dengan keberadaan peserta. Jika peserta yang datang orang-orang terpelajar seperti di kecamatan Kota dan kecamatan Pademawu maka jam kerjanya ditambah bahkan kadang sampai sore. Sebaliknya jika yang datang adalah orang-orang yang memiliki pendidikan rendah seperti di kecamatan-kecamatan yang lain maka terkadang jam kerjanya dikurangi yakni tidak sampai pada jam 12.00 misalnya seperti di kecamatan Proppo dan yang lainnya.

Perbedaan tersebut terjadi karena faktor pendidikan yang dimiliki oleh peserta bim-win. Menurut Bapak Zayyadus mengungkapkan bahwa:

“Jika menjelaskan materi pada peserta yang memiliki pendidikan rendah mereka kurang merespon terhadap pemateri sehingga pemateri merasa jenuh juga untuk memberikan materi dan pada akhirnya pemberian bimbingan pun segera berakhir. Berbeda dengan pemberian materi bagi peserta yang sudah memiliki pendidikan SMA ke atas, mereka sangat antusias sekali sehingga interaksi antara peserta dengan pemateri berjalan dengan baik dan pembimbing pun juga semangat dalam memberikan materi sehingga pelaksanaannya terkadang sampai sore”.

b. Materi Bimbingan Perkawinan

Adapun materi-materi yang disampaikan pada saat bimbingan perkawinan adalah sebagaimana yang telah tercantum dalam modul bimbingan perkawinan yang diterbitkan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Dengan adanya modul bimbingan perkawinan diharapkan agar tercipta dan terlaksananya tujuan bimbingan perkawinan. Pada intinya dalam materi tersebut membahas tentang bagaimana mewujudkan keluarga yang harmonis sehingga pemegang peranan utama dalam mewujudkannya adalah pihak suami istri itu sendiri. Oleh karenanya pasangan (pasangan suami istri) tersebut harus meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat. Dengan berpedoman pada tuntunan agama serta ketentuan dalam bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga khususnya suami istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Adapun materi yang disampaikan dalam program bimbingan perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Dasar dan tujuan Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menjelaskan tentang dasar dan tujuan perkawinan yang menyatakan bahwa:

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam juga telah dijelaskan bahwa perkawinan itu merupakan sunnatullah dan sunnah Rosul sebagaimana yang telah Allah ungkapkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan mereka yang berpekerja baik, termasuk hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan

Rosulullah juga bersabda yang artinya:

“Perkawinan adalah sunnahku, barang siapa yang benci kepada sunnahku, bukanlah ia termasuk umatku (Shohih Bukori, 2002,P.1292).

2) Rukun dan Syarat Perkawinan

Pada pelaksanaan bimbingan perkawinan pembimbing terlebih dahulu menjelaskan tentang rukun dan syarat perkawinan kepada peserta supaya bisa mengetahui bahwa dalam pelaksanaan perkawinan harus ada calon mempelai pria dan wanita, wali dari calon mempelai wanita, dua orang saksi, ijab dan qobul. Setelah penjelasan tersebut, pembimbing menanyakan hal tersebut kepada semua peserta, misalnya tentang siapa yang akan menjadi wali dalam pernikahan, apakah pernikahannya disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, siapa saja yang akan menjadi saksi dalam pernikahan serta mahar apa yang akan diberikan.

3) Hak dan Kewajiban Suami Istri

Di dalam pasal 31 UU No 1 Tahun 1974 hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan dan pergaulan hidup bersama masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Sedangkan kewajiban suami istri dijelaskan dalam pasal 33 yaitu: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Disamping hak dan kewajiban suami istri yang telah dijelaskan di atas, terdapat juga hak suami terhadap istri. Kewajiban yang harus dilakukan istri adalah istri hendaknya taat suami, istri selalu tampil menarik untuk suami, istri mengurus rumah tangga termasuk anak-anak, perlu diingat bahwa hak istri menjadi kewajiban suami dan hak suami menjadi kewajiban istri.

Selain kewajiban suami yang merupakan hak istri, maka hak suami pun ada yang merupakan kewajiban istri. Hal ini diatur dalam pasal 34 Undang-undang perkawinan secara umum dan secara rinci diatur dalam pasal 83 dan 84 KHI. Pasal 83 KHI mengatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang

istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik.

Selain itu juga ada kewajiban bersama suami istri, yakni saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak, memupuk dan berusaha membangun rasa kasih sayang, hormat menghormati sopan santun dan bergaul dengan ma'ruf, memelihara kepercayaan dan saling menjaga rahasia serta sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing (Masykur Asyhari, 2017, p.34).

4) Upaya Membentuk Keluarga Sakinah

Setelah peserta bim-win mengetahui tentang hak dan kewajibannya selaku pasangan suami istri, maka pasangan tersebut diarahkan tentang apa saja upaya yang harus mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Pada materi ini pembimbing menjelaskan tentang empat pilar perkawinan yang terencana yaitu berpasangan, janji kokoh, saling memperlakukan pasangan dengan baik dan musyawarah (modul bimbingan perkawinan, 2017, p.33).

5) Mengelola Konflik Keluarga

Diantara upaya menciptakan keluarga sakinah adalah adanya kemampuan dari kedua pasangan dalam menghadapi konflik dalam sebuah keluarga. Kondisi damai dalam keluarga bukanlah keluarga yang tidak pernah mengalami persoalan. Melainkan, mereka adalah keluarga yang mampu mengatasi setiap persoalan yang ada dalam keluarga. Dalam sebuah keluarga, perbedaan merupakan hal yang pasti ada, baik perbedaan hobi, makanan favorit, gaya berpakaian, selera musik, dan lainnya. Hal tersebut terjadi karena pasangan suami-istri merupakan dua insan yang terlahir dan berkembang dari keluarga dan lingkungan yang berbeda. Setelah menikah, perbedaan tersebut baik karakter, cara pandang dan kebiasaan hampir menjadi satu dalam ikatan keluarga menuju arah yang terbaik. Oleh karenanya, ketika dua insan telah menyatu dalam sebuah keluarga maka keduanya harus bisa saling memahami antara satu dengan yang lainnya.

6) Manajemen Ekonomi

Permasalahan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan sebuah permasalahan yang jika tidak segera diatasi akan menyebabkan perceraian. Diantara kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi adalah sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Untuk memenuhi hal tersebut diatas maka seorang bapak sebagai kepala keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan yang telah dimilikinya. Dalam hal ini seorang istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga dengan baik supaya tercipta kehidupan dalam keluarga yang berkecukupan walaupun dalam keadaan yang sederhana.

7) Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga

Pemberian materi mengenai kesehatan biasanya berkaitan dengan kesehatan suami maupun istri. Pada proses pembinaan bimbingan perkawinan pembimbing memberikan pengetahuan tentang bagaimana menjadi keluarga yang sehat. Selanjutnya pembimbing menjelaskan secara umum tentang reproduksi wanita.

Materi tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi sangat penting untuk calon pengantin. Kendala utama untuk memperbincangkan isu kespro (kesehatan reproduksi) dan seksualitas adalah lebih disebabkan karena pembahasan tentang dua hal tersebut masih dianggap tabu dan kotor oleh sebagian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, di awal sesi perlu ditekankan untuk bersikap terbuka. Berpikir positif, dan tidak menganggap tabu perbincangan mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas. Selain itu, peserta juga perlu diarahkan pada pemahaman bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya tanggung jawab perempuan, tetapi juga tanggung jawab lelaki.

8) Menyiapkan Generasi Berkualitas

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang akan kita pertanggung jawabkan kelak di hadapan-Nya. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan, pengasuhan dan perawatan yang terbaik bagi anak. Orang tua merupakan guru pertama dan utama bagi anak karena anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Jadi, jika dalam keluarga anak dididik dengan baik, maka anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi generasi yang berkualitas.

Dalam materi ini pembimbing telah menjelaskan tentang bagaimana seharusnya orang tua dalam memberikan pola pengasuhan yang baik pada anak. Selain itu, juga telah dijelaskan tentang bagaimana seharusnya memperlakukan anak saat dia baru dilahirkan hingga anak berusia sekolah yaitu usia 6 tahun karena usia tersebut merupakan penentu untuk masa-masa selanjutnya.

c. Metode Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pamekasan

Demi tercapainya keluarga yang sakinah KUA kecamatan Pamekasan memberikan beberapa teknik atau metode dalam penyampaian materi dalam bimbingan perkawinan. Metode penyampaian materi sangat mempengaruhi hasil yang diperoleh oleh para peserta. Dengan menggunakan beberapa metode ini diharapkan peserta bisa mencerna dengan mudah atas apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Adapun metode-metode tersebut adalah :

1) Ceramah

Metode ceramah merupakan metode yang paling sering digunakan oleh para pembimbing karena selain mudah diterima oleh peserta, metode ceramah juga sangat efektif dalam memperoleh pengetahuan baru yang belum mereka dapatkan sebelumnya, khususnya bagi peserta yang masuk pada kategori awam (hasil wawancara, Januari 2019). Metode ceramah ini

digunakan pada semua materi yang ada, yaitu dimulai dari materi tentang bagaimana cara mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah sampai dengan bagaimana menciptakan generasi yang berkualitas, artinya metode ini digunakan pada tahap awal pemateri melakukan pembimbingan kepada para peserta.

Bimbingan perkawinan yang berupa pemberian nasehat bagi calon pasangan suami istri dengan metode ceramah biasanya diberikan selama kurang lebih satu jam. Materi yang disampaikan sesuai dengan apa yang terdapat dalam modul bimbingan perkawinan. Dalam penyampaian, rata-rata materi yang paling pokok disampaikan adalah materi mengenai pengetahuan tentang agama. Karena menurut bapak Zayyadus Zabidi pengetahuan tentang agama merupakan nilai dasar pembentukan sebuah keluarga yang harmonis sehingga hal tersebut harus dimiliki oleh tiap-tiap pasangan. Walaupun materi tentang agama sebagai nilai dasar dalam mewujudkan rumah tangga bahagia, bukan berarti pemateri meninggalkan materi-materi yang lain, akan tetapi pemateri tetap menyampaikan semua materi yang sudah terdapat dalam modul bimbingan perkawinan namun selalu mengaitkannya dengan dasar agama yang sesuai. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh pemateri bahwa:

“Dari materi-materi yang ada di modul bim-win kami selalu mengaitkannya dengan dasar keagamaan. Misalnya tentang generasi berkualitas, kami memberikan do’a-do’a tentang bagaimana cara memohon kepada Allah agar diberikan anak yang sholeh-sholehah dengan harapan bisa diamalkan oleh peserta. Bahkan saya tidak canggung-canggung untuk memberikan do’a ketika akan melakukan hubungan intim dengan pasangannya (*sambil tersenyum kepada peneliti saat membacakan do’a tersebut*).

2) Tanya Jawab

Metode Tanya jawab diberikan oleh pemateri setelah pemberian materi dengan metode ceramah. Metode Tanya jawab juga merupakan metode dalam bimbingan perkawinan. Metode ini diberikan agar tercipta interaksi antara peserta dengan pembimbing, sehingga akan tercipta suasana yang tidak membosankan antara peserta dengan pembimbing. Selain itu metode Tanya jawab sangat penting bagi peserta yang memiliki beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada pembimbing karena setiap peserta memiliki daya tangkap yang berbeda atas apa yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dengan adanya sesi Tanya jawab ini diharapkan agar antara peserta dan pembimbing tercipta sebuah keterbukaan, hal ini diharapkan untuk memberikan kemudahan bagi pembimbing dalam penasehatan. Dengan adanya keterbukaan antara peserta dan pembimbing bisa memberikan kepuasan kepada peserta atas apa yang telah dijelaskan oleh pembimbing.

3) Pemberian Tugas

Pemberian tugas diberikan oleh pembimbing kepada peserta sebagai bentuk pengaplikasian metode sebagaimana yang telah ada di modul bimbingan perkawinan. Pemberian tugas ini dilakukan dengan cara diskusi berpasangan (calon pasangan suami istri) untuk merencanakan masa depan yang akan dihadapi dan ada juga bentuk pemberian tugas yang berupa melakukan perintah yang sesuai dengan intruksi dari pembimbing. Misalnya pada materi mempersiapkan keluarga sakinah pemateri memberi tugas kepada peserta untuk menggambar sebuah aliran sungai dari ujung kairi sampai ke ujung kanan keras HVS sebagai ilustrasi kehidupan yang panjang (Hasil Observasi, Januari 2019).

d. Unsur-Unsur Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan

Adapun unsur-unsur penyelenggaraan bimbingan perkawinan adalah sarana pembelajaran, materi dan metode pembelajaran, nara sumber/pembimbing, biaya dan sertifikat.

1) Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggaraan bimbingan perkawinan meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara bimbingan perkawinan.

2) Materi dan Metode Pembelajaran

Materi bimbingan perkawinan terdiri dari materi dasar, materi inti dan materi penunjang. Adapun maksud dari materi dasar, inti dan materi penunjang adalah sebagaimana yang telah diungkapkan oleh pemateri bahwa:

“Dalam penyampaian materi kami selaku pemateri membagi materi menjadi tiga bagian yaitu ada materi dasar seperti materi tentang tujuan perkawinan, hukum melaksanakan perkawinan, dan dasar-dasarnya. Ada juga yang biasa kami sebut dengan materi inti misalnya bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, bagaimana menciptakan keturunan yang sholeh-sholehah dan bagaimana cara memecahkan konflik dalam keluarga. Hal tersebut kami masukkan pada materi inti karena tujuan dari adanya bimbingan perkawinan adalah agar calon pengantin bisa membangun rumah tangga yang harmonis. Sedangkan yang dimaksud dengan materi penunjang misalnya bagaimana menjaga kesehatan reproduksi dan bagaimana cara mengatur ekonomi. Kami masukkan materi ini pada bagian materi penunjang karena sebenarnya pasangan catin sudah tau tentang cara terbaik buat dirinya dalam menjaga kesehatan mereka serta bagaimana cara mereka membelanjakan hartanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hanya saja kami sekedar mengokohkan agar mereka lebih waspada” (Hasil Wawancara, Januari 2019).

Materi ini diberikan kepada peserta bimbingan perkawinan sesuai dengan apa yang telah tertera di dalam modul. Untuk metode penyampaiannya pemateri menyesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan. Artinya bila suatu saat peserta dirasa sudah bosan dengan metode yang satu, maka pemateri mencari metode lain yang bisa menjadikan peserta fresh kembali.

3) Nara Sumber

Adapun yang menjadi nara sumber atau pembimbing dalam program bimbingan perkawinan adalah orang-orang yang sudah mengikuti bim-tek (bimbingan dan teknik) khusus bagi nara sumber atau fasilitator selama empat sampai lima hari yang diikuti oleh peserta se-Indonesia. Ketika telah memiliki sertifikat resmi bahwa telah mengikuti bim-tek, maka peserta bim-tek tersebut diperbolehkan untuk menjadi nara sumber dalam program bimbingan perkawinan.

4) Pembiayaan

Dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan para peserta sama sekali tidak dipungut biaya karena pembiayaan program ini berasal dari APBN dan/atau PNBPNR. Dana pemerintah berupa APBN bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan kepada badan/lembaga swasta dari dana APBN atau APBD. Jika lebih diperinci biaya bimbingan perkawinan perpasang maksimal sebesar Rp. 50 000. Sehingga para peserta bisa mengikuti program tersebut dengan gratis, tapi masih saja banyak peserta yang tidak datang (Buku petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin,2018,P.6).

5) Sertifikat

Sertifikat merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa peserta yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Sertifikat disediakan oleh organisasi lembaga atau badan yang menyelenggarakan bimbingan perkawinan. Sertifikat diberikan kepada peserta bimbingan perkawinan sebagai tanda kelulusan dan akan menjadi syarat perlengkapan pencatatan perkawinan. Walaupun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib, bagi calon pengantin sangat dianjurkan untuk memilikinya karena dengan memiliki sertifikat tersebut telah membuktikan bahwa pasangan yang bersangkutan telah memiliki bekal pengetahuan tentang membangun rumah tangga dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya(Machrus,2017,P.11).

e. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota

1) Faktor pendukung

Keberhasilan dan kelancaran dalam proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Pamekasan jauh berbeda dengan di KUA kecamatan yang lain. Hal tersebut dikeranakan beberapa faktor pendukung berikut:

- a) Adanya kerja sama yang baik antar pengurus, baik di KUA maupun pengurus Kemenag Pamekasan
- b) Adanya kerjasama yang baik dengan instansi-instansi pemerintah diantaranya Dinas Kesehatan yaitu petugas-petugas Puskesmas yang ikut berpartisipasi dalam membentuk keluarga yang sehat. Serta lembaga BKKBN dan lembaga-lembaga lain yang terkait, baik swasta maupun pemerintah.
- c) Adanya semangat dari peserta untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Menurut penuturan dari pihak pembimbing (Drs. Zayyadus Zabidi), setelah dia mengamati respon peserta dari beberapa KUA di Kabupaten Pamekasan, ternyata hanya ada dua kecamatan yang sangat antusias dalam mengikuti bimbingan perkawinan. Kecamatan tersebut adalah kecamatan Pademawu dan kecamatan Kota Pamekasan. Dua kecamatan ini berbeda dengan kecamatan- kecamatan yang lain. Mereka menghadiri program tersebut dengan membawa peralatan yang lengkap sebagaimana orang yang ingin mencari ilmu, misalnya membawa bolpen, buku catatan bahkan mereka membawa mukenna untuk bersiap-siap melaksanakan sholat di tempat program bimbingan dilaksanakan. Berbeda dengan para peserta yang ada di kecamatan lain. Mereka datang ke tempat pelaksanaan dengan keadaan yang tidak rapi bahkan pada saat penyampaian materi mereka hanya bergurau dan ada yang pulang lebih awal sebelum acara selesai.
- d) Faktor pendidikan para peserta yang rata-rata telah lulusan SMA dan mahasiswa. Sehingga mempermudah pemateri dalam menyampaikan materi sesuai dengan modul yang ada.

2) Faktor Penghambat

- a) Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan yang relatif singkat.

Setelah mengetahui materi-materi yang akan disampaikan begitu banyak, maka dalam penyampaiannya pemateri mengambil inti sari dari materi yang ada. Sehingga dalam waktu dua hari materi tersebut bisa tersampaikan semua kepada peserta. Walaupun hanya sebatas pokok-pokoknya saja. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat terhadap keberhasilan program bimbingan perkawinan. Karena para peserta kurang mengerti secara detail tentang materi-materi yang ada. Dengan waktu yang sebentar tersebut pemateri diharuskan untuk menyampaikan materi yang sesuai dengan modul, sehingga sebagai pemateri harus benar-benar menguasai materi-materi yang ada supaya bisa mengambil

inti sari dari materi yang ada.(hasil wawancara, 2019).

b) Ketidaktifan para peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan

Tingginya pendidikan para peserta selain menjadi faktor pendukung juga menjadi faktor penghambat bagi terlaksananya program bimbingan perkawinan. Dikatakan menjadi faktor pendukung karena bagi pemateri membimbing calon pengantin di KUA kota jauh lebih menarik dan lebih antusias daripada di KUA yang lain karena apa yang telah disampaikan oleh pemateri cepat dimengerti dan mereka aktif dalam bertanya. Dikatakan menjadi faktor penghambat karena dalam pelaksanaan banyak peserta yang tidak hadir karena sibuk bekerja bahkan ada peserta yang hanya datang untuk mengisi daftar hadir karena harus meneruskan pekerjaannya. Sehingga dari 110 peserta hanya 30 orang yang hadir di acara tersebut.

Selain adanya dua faktor tersebut yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung, ada juga kekurangan dan kelebihan dari adanya program bimbingan perkawinan, yaitu:

1) Kelebihan program bimbingan perkawinan

Dengan adanya program bimbingan perkawinan dapat membekali atau memberikan arah yang lebih baik kepada catin yang akan melangsungkan pernikahan/perkawinan, sehingga mereka tidak asal-asalan saja dalam melakukan perkawinan, melainkan sudah memiliki pandangan yang benar dalam membangun sebuah keluarga. Selain itu program bimbingan ini sebagai bentuk antisipasi atau meminimalisir angka perceraian yang ada. Dengan adanya bimbingan perkawinan pasangan tidak gegabah dalam mengambil tindakan saat mengalami permasalahan dalam keluarga, karena telah dijelaskan tentang tata cara dalam menyelesaikan konflik.

2) Kekurangan program bimbingan perkawinan

Dalam program bimbingan perkawinan ada beberapa kekurangan yang perlu dibenahi oleh pihak KUA, diantaranya adalah:

a) Bergabungnya dua calon pasangan yang masih belum sah.

Salah satu kekurangan dari adanya program bimbingan perkawinan adalah kebersamaan pasangan calon pengantin. Baik saat diperjalanan ataupun saat pelaksanaan program. Hal tersebut membuat pihak KUA merasa sangat tidak setuju dengan keadaan yang seperti itu. Menurut kepala seksi bimas hal tersebut harus segera dicarikan solusinya karena akan berdampak pada penilaian masyarakat yang negative, karena telah membolehkan hal-hal yang seharusnya tidak diperbolehkan bagi catin yang masih belum sah. Terbukti sudah banyak bagi calon pengantin yang masih berada dilingkungan pondok tidak diperbolehkan oleh pak kiai untuk mengikuti bimbingan perkawinan di KUA karena mereka pasti akan

bertemu langsung dengan pasangannya dan dikhawatirkan akan dijadikan sebuah kesempatan oleh santrinya.

b) Materi yang terlalu ilmiah

Maksud dari materi yang terlalu ilmiah adalah jika materi yang ada di modul disampaikan kepada peserta yang masih berpendidikan rendah, maka mereka tidak akan mengerti dengan apa yang telah dijelaskan oleh pemateri. Oleh karenanya, pemateri harus bisa mencari inti sari dari materi yang ada. Artinya materi tersebut harus dibahasakan sesuai dengan kemampuan mereka. Akan tetapi jika materi tersebut disampaikan kepada peserta yang sudah berpendidikan maka sangat tepat sekali.

2. Pembahasan

a. Program Bimbingan Perkawinan

1) Pengertian

Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan kepada pasangan suami isteri agar dapat melaksanakan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Murtadho.2009.P.146). Ada banyak istilah yang hampir sama dengan program bimbingan perkawinan. Diantaranya adalah kursus pranikah (Iskandar, 2017), kursus calon pengantin (SUSCATIN) (Na'mah,2016.), dan konseling perkawinan (Laela, 2012.). Namun, walaupun berbeda istilah, inti dari tujuan program ini adalah sama yaitu sesuai dengan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bimbingan perkawinan bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan secara khusus kepada pasangan suami isteri dalam memahami kehidupan dalam sebuah keluarga. Sehingga pasangan bisa menemukan bidang-bidang hubungan yang mungkin ingin mereka ubah, setelah mengikuti program tersebut. Bimbingan perkawinan menjadi penting karena banyaknya hal yang melatarbelakangi seperti adanya perbedaan tiap individu, adanya kebutuhan yang berbeda, masalah perkembangan individu serta masalah latar belakang sosio-kultural (Muflihah, 2014). Mengingat berbagai sifat yang dimiliki oleh manusia inilah, maka diperlukan adanya upaya untuk menjaga agar manusia tetap menuju *ahsanut taqwim*. Untuk menuju ke arah tersebut Allah SWT menganjurkan manusia untuk membina rumah tangga bersama pasangan melalui perkawinan. Sehingga terlaksanalah program bimbingan perkawinan untuk membantu calon pasangan suami-isteri menuju fitrahnya yaitu sebagai sebaik-baik makhluk yang telah Allah ciptakan. Adapun Faktor yang menyebabkan adanya Bimbingan Perkawinan diantaranya adalah

meningkatnya angka perceraian (Damayanti, 2016), maraknya perkawinan di usia muda (Siti Muhayati, 2017) dan Sebagai upaya menjadikan keluarga bahagia (Laela, 2012).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irwan Nuryana Kurniawan terhadap lebih dari 20 program pranikah, konsistensi dalam hal topik yang diberikan kepada peserta calon pasangan suami istri, di antaranya komunikasi, resolusi konflik, hubungan peran dalam pernikahan, komitmen, manajemen finansial, seksualitas, ekspektasi pengasuhan, dan hubungan menantu-mertua (Kurniawan, 2016). Begitu juga halnya dengan apa yang terdapat dalam modul bimbingan perkawinan yang ada di KUA Pamekasan diantara materi yang disampaikan ialah tentang cara mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, cara mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, cara memenuhi kebutuhan keluarga, cara menjaga kesehatan reproduksi keluarga, cara menyiapkan generasi berkualitas, dan cara mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga (modul bimbingan perkawinan, 2017).

Dari berbagai literatur yang ada, pelaksanaan program perkawinan sangatlah berbeda antara yang terjadi di Indonesia dengan yang terjadi di negara tetangga. Di Indonesia, konseling pranikah khususnya yang berbasis psikologi belum banyak dikembangkan. Bahkan ada pihak KUA yang telah melaksanakan tugasnya sebagai penghulu hanya dengan memberikan nasihat tentang pernikahan selama 7 menit sebelum pernikahan dilaksanakan. Berbeda dengan yang terjadi di negara-negara tetangga. Misalnya di Iran konseling pranikah telah disetujui pada tahun 1991 dan telah diumumkan ke provinsi-provinsi serta diikuti dengan pendirian klinik konseling perkawinan di semua provinsi. Sehingga sertifikat bahwa pasangan telah mengikuti program ini menjadi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan. (Mahmoodi, 2016).

Begitu pula halnya dengan apa yang terjadi di Malaysia, program ini wajib diikuti oleh setiap calon pasangan dan akan mendapatkan sertifikat kursus pra perkawinan yang merupakan syarat diterimanya permohonan perkawinan bagi setiap warga Malaysia. Sekiranya pasangan tersebut tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat yang diperolehnya, maka majelis akad nikah akan dibatalkan (Rosli, 2016). Mengenai waktu pelaksanaan dari program ini juga terdapat perbedaan antara Negara yang satu dengan Negara yang lain. Di Indonesia hampir sama dengan di Malaysia. Yaitu sama-sama dilaksanakan selama 2 hari dengan melalui 7 sesi. Di Negara barat diadakan selama 3 bulan dengan program yang tersusun dan juga melalui 7 sesi. Satu sesi perkenalan dan 6 sesi penilaian serta diadakan evaluasi pasca-pernikahan yang dilakukan setelah pasangan itu menikah sekitar 3 bulan (Buckner,PP.513-520). Sedangkan dalam masyarakat katolik di Indonesia, bimbingan pranikah bervariasi tentang durasi waktu yang dibutuhkan.

Namun, biasanya harus diikuti selama 6 bulan hingga 2 bulan sebelum pemberkatan. Karena pasangan yang akan menikah wajib mengikuti bimbingan pranikah sebagai syarat pemberkatan di gereja (Damayanti, 2016).

Program ini diadakan sebagai bentuk intervensi dari dampak buruk terjadinya perceraian. Karena pada banyak kasus perceraian terjadi bukanlah akibat dari pernikahan yang buruk akan tetapi karena kurangnya persiapan calon pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera kehidupan dalam rumah tangga. Baik dari segi sosial, psikis ataupun mentalnya dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam sebuah keluarga. Sehingga program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta diharapkan bisa meminimalisir angka perceraian yang cukup tinggi.

Bimbingan perkawinan pada awalnya muncul karena adanya kebutuhan dan permintaan dari pasangan suami isteri yang memiliki permasalahan sehubungan dengan perkawinan mereka dan memiliki keinginan untuk mengkonsultasikan masalahnya kepada konselor yang professional (Riyadi, 2013, P.69). Seiring dengan perkembangan zaman, bimbingan perkawinan kini telah menjadi program unggulan pemerintah yang diberikan kepada calon pengantin di tiap-tiap KUA dengan harapan para catin (calon pengantin) bisa memiliki bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga tingginya angka perceraian bisa berkurang. Sesuai dengan tujuan bimbingan perkawinan yaitu untuk membantu individu memahami hakikat dan tujuan perkawinan menurut Islam serta mempersiapkan diri untuk membina keluarga yang harmonis maka bimbingan perkawinan sangat penting untuk diberikan kepada calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan (Rohim,2001,P.87). Selain tujuan tersebut bimbingan perkawinan juga memiliki beberapa fungsi sebagaimana berikut: (Thohari, 1992, P.71).

a) Fungsi Preventif

Bimbingan yang diberikan kepada calon pasangan suami isteri adalah tentang hakikat berkeluarga, tujuan berkeluarga, cara-cara membina kehidupan berkeluarga serta membimbing calon pengantin agar bisa memahami dan melaksanakan pembinaan kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sering disebut dengan bimbingan pranikah yang diberikan bagi mereka yang akan membangun sebuah keluarga yang bersifat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah keluarga.

b) Fungsi Kuratif

Pada bagian ini bimbingan perkawinan berfungsi sebagai pemecahan atau pengobatan masalah. Artinya bimbingan ini diberikan setelah pasangan suami isteri mengalami permasalahan dalam keluarga. Pembimbing atau konselor mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.

c) Fungsi Developmental

Bimbingan perkawinan selain berfungsi sebagai bentuk pencegahan dan pemecahan masalah dalam keluarga, juga berfungsi sebagai bentuk pengembangan. Artinya dengan adanya bimbingan perkawinan kehidupan dalam keluarga menjadi semakin baik.

2) Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) nomor 379 tahun 2017 tentang petunjuk dan teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin maka dasar hukum bimbingan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019).
- b) Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 103, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5423).
- c) Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama.
- d) Instruksi presiden nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat.
- e) Keputusan menteri agama nomor 3 tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah.
- f) Peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 1191).
- g) Peraturan menteri keuangan nomor 3/PMK.02/2013 tentang tata cara penyeteroran penerimaan Negara bukan pajak oleh bendahara penerimaan (berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 6).
- h) Peraturan menteri agama nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan
- i) Peraturan menteri agama nomor 12 tahun 2016 tentang pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak.
- j) Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor DJ.III/600 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk diluar kantor urusan agama kecamatan.

3) Penyelenggara Bimbingan Perkawinan

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2017 tentang bimbingan perkawinan; bahwa penyelenggara bimbingan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan dibawah naungan Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan

mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (Peraturan Bimas islam No.379.2017). Adapun yang menjadi koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten.

b. Perceraian

1) Pengertian

Dalam hukum islam telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan madharat baik bagi suami, isteri, anak, maupun lingkungan nya (Dahwadin, 2012). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya.

2) Faktor Terjadinya Perceraian

Hidup harmonis dan bahagia adalah dambaan setiap pasutri (pasangan suami istri). Sudah dipastikan bahwa setiap manusia yang sudah melangsungkan akad pernikahan menginginkan diri dan pasangannya bisa merasakan kesenangan, ketentraman dan kedamaian sepanjang hidupnya. Namun, berjalan dengan seiringnya waktu, permasalahan datang silih berganti menimpa kehidupan sehingga bisa menjadikan keadaan keluarga tidak stabil dan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian. Banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut diantaranya adalah (Surur, 2016):

a) Ketidakharmonisan

Keharmonisan dalam keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh disepelekan begitu saja karena dengan keharmonisan itulah kebahagiaan dalam keluarga dapat tercipta. Sebaliknya ketidakharmonisan dalam keluarga biasanya menyebabkan perceraian. Ketidakharmonisan dalam keluarga bisa dipengaruhi oleh krisis ekonomi, terjadinya pernikahan yang terlalu dini atau kurangnya tempat untuk berkeluh kesah. Sehingga pasangan lebih memilih jalan pintas yang akhirnya berakhir dengan sebuah perceraian.

b) Ketidakbertanggung jawaban

Setelah sebuah keluarga terbentuk, maka masing-masing individu yang ada di dalamnya memiliki peran dan fungsi tersendiri dan dituntut untuk bertanggungjawab atas peran yang telah diembannya. Dengan adanya rasa tanggung jawab yang tinggi, maka tumpang tindih dalam tugas-tugas keluarga tidak akan pernah terjadi sehingga kehidupan dalam keluarga akan teratur dan dapat membuahkan kebahagiaan tersendiri bagi

masing-masing pihak.

c) Gangguan pihak ketiga

Adanya pihak ketiga dalam keluarga tentunya menjadikan kehidupan keluarga yang tidak nyaman, resah dan merasa gelisah. Oleh karenanya, pasangan suami istri harus menghindari hal tersebut supaya kehidupan dalam keluarga tetap merasa nyaman, tentran dan hidup bahagia tanpa adanya gangguan pihak ketiga.

D. SIMPULAN

Dari uraian diatas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa program bimbingan perkawinan yang ada di KUA kecamatan Kota Pamekasan telah terlaksana dengan baik walaupun masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dirjen bimas Islam No. 379 Tahun 2018. Hal tersebut karena disesuaikan dengan keadaan peserta sehingga program tersebut bisa berhasil sesuai dengan apa yang telah diharapkan. KUA Kecamatan Kota merupakan salah satu dari dua KUA yang melaksanakan program bimbingan perkawinan dengan sempurna yang ada di Kabupaten Pamekasan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah faktor pendidikan peserta yang rata-rata sudah lulusan SMA bahkan banyak yang sudah mahasiswa. Pihak KUA kecamatan kota kabupaten Pamekasan sudah memberikan yang terbaik dan sudah melaksanakan program bimbingan perkawinan sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah walaupun masih ada beberapa hal yang sedikit berbeda dengan aturan yang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rohim, Faqih. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Albani Nasution, Muhammad Syukri. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Arianti, Tatik. "Parenting Di Paud Sebagai Upaya Pendukung Tumbuh Kembang Anak Usia Dini." *Jurnal Ilmiah Kependidikan* Vol. IX, no. 2 (2016): 1–7.
- Buckner, Lynn p. "A Premarital Assessment Program." *National Council on Family Relations* 34, no. 4 (n.d.): 513–520.
- Damayanti, Indah. "Rancangan Konseling Pranikah Bagi Pasangan Yang Sudah Berencana Untuk Menikah." *Jurnal Pemikiran & Penelitian Psikologi*, 11, no. 1 (2016): 11–17.
- Darman, Regina. "Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 Melalui Pendidikan Berkualitas." *Jurnal Edik Informatika* 3, no. 2 (2017): 73–87.
- Diana Triningtyas, and Siti Muhayati. "Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo." *Jurnal*

- Konseling Indonesia* 3, no. 1 (2017): 28–32.
- E.B, Hurlock. *Perkembangan Anak Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 1993.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M.Khozim. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Handayani, Nur. “Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah Dan Pasca Nikah Dalam Membantu Mengatasi Perceraian.” *Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga*, 2016.
- Hatice Oltuluoglu, and Funda Budak. “The Effect of Pre-Marital Counseling on Nursing Students to Spouse Choice.” *J Nurs Care, an open access journal* 6, no. 4 (2017): 104.
- Ihsan, Shodiq. *Pendidikan Keluarga Dalam Islam, Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1992.
- Iskandar, Zakyyah. “Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah.” *Al-Ahwal*, 10, no. 1 (2017): 85–98.
- bin Ismail al-Bukhori, Abi Abdillah Muhammad. *Shohih Bukhori*. Damaskus-Beirut: Darul Ibnu Kasir, 2002.
- Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kurniasih, Imas. *Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad SAW*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Kurniawan, Irwan. “Pendidikan Pranikah Dan Pengasuhan Islam Bagi Calon Pasangan Suami Istri: Respon Psikologi Keluarga Terhadap Siklus Tahunan Perceraian Dan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia.” *Conference Paper* 22, no. 9 (2016): 2–25.
- Laela, Faizah. “Konseling Perkawinan Sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia.” *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2012): 112–122.
- Machrus, Adib. *Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Fondasi Keluarga Sakinah)*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Mahmoodi, Ghahraman. “The Effect of Marriage Counseling on the Knowledge of the Married Couples.” *International Journal of Medical Research & Health Sciences* 5, no. 7 (2016): 354–359.
- Maloko, Drs. M. Thahir. *Perceraian Dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan*. (alauddin university press, 2014).
- Muflihah. “Efektifitas Layanan Konseling Pranikah Sebagai Upaya Pelestarian Pernikahan Bagi Pasangan Suami Istri.” *Jurnal al-Shifa* 5, no. 1 (2014): 65–90.
- Murtadho, Ali. *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*. Wlisongo Press, 2009.

- MY, M.Yusuf. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak.” *Jurnal Al-Bayan* 20, no. 29 (2014): 33–44.
- Na'mah, Ulin. “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Daam Membendung Laju Perceraian.” *Yudisia* 7, no. 1 (2016): 147–174.
- Nashih Ulwan, Dr. Abdullah. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: ACAdEMIA, 2005.
- Nurmaida, Halomoan. “Analisis Persepsi Dan Harapan Terhadap Konseling Pranikah Perkawinan.” *Jurnal Analitika* 3, no. 1 (2011): 11–18.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konselin Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Rosli, Siti. “Persepsi Calon Suami Istri Terhadap Pelaksanaan Kursus Pra Perkawinan Pada Kantor Pentadbiran Agama Islam Daerah Taiping Perak Darul Ridzuan Malaysia.” *Hukum Islam, Vol. XVI No. 1 Juni 2016* XVI, no. 1 (2016): 83–92.
- Thohari, Musnamar. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Yilmaz, Tugba, and melek Kalkan. “The Effects of a Premarital Relationship Enrichment Program on Relationship Satisfaction.” *Educational Sciences: Theory&Practice* 10, no. 3 (2010): 1911–1920.
- Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Kabupaten Pamekasan: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, 2017.